

## Narsisme Religius dan Pengabaian Hak Emosional Pasangan dalam Perspektif Gender

Milah Karmilah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jl. Taman Amir Hamzah No.5, RT.8/RW.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: [milahkarmilah@unusia.ac.id](mailto:milahkarmilah@unusia.ac.id)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5179>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history:

Received: 15 Jan 2026

Revised: 21 Jan 2026

Accepted: 27 Jan 2026

#### Kata Kunci:

Narsisme Religius,  
Hak Emosional  
Pasangan, Perspektif  
Gender, Hukum  
Keluarga, Kekerasan  
Psikologi dalam  
Perkawinan.

#### Keywords:

*Religious Narcissism,  
Spouses' Emotional  
Rights, Gender  
Perspective, Family  
Law, Psychological  
Violence in Marriage.*



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena narsisme religius dalam relasi perkawinan serta implikasinya terhadap pengabaian hak emosional pasangan dari perspektif gender. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana religiusitas yang bersifat narsistik dimanifestasikan melalui kontrol psikologis, dominasi simbolik, dan legitimasi moral yang berdampak pada ketimpangan relasi suami-istri, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami pengabaian emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis psikologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan hukum keluarga, putusan pengadilan terkait sengketa perkawinan, serta literatur psikologi tentang narcissistic personality dan religious narcissism. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan perspektif gender dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narsisme religius kerap beroperasi melalui penafsiran ajaran agama yang bersifat otoritarian dan hierarkis, sehingga membenarkan pengabaian kebutuhan emosional pasangan atas nama ketaatan dan kepemimpinan religius. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kekerasan psikologis yang bersifat laten, tetapi juga berkontribusi pada normalisasi ketidakadilan gender dalam hukum keluarga, baik dalam praktik sosial maupun pertimbangan yuridis. Selain itu, kerangka hukum keluarga yang ada masih belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kekerasan emosional berbasis religiusitas.

*This research examines marital relations and their implications for the neglect of spouses' emotional rights from a gender perspective. The focus of the research is directed toward how narcissistic religiosity is manifested through psychological control, symbolic domination, and moral legitimation, which contribute to unequal husband-wife relations, particularly affecting women as the party most vulnerable to emotional neglect. This research employs a qualitative approach using a juridical-normative method combined with psychological analysis. Data are obtained through a literature review of family law regulations, court decisions related to marital disputes, and psychological literature on narcissistic personality traits and religious narcissism. The analysis is conducted using a descriptive-analytical method grounded in gender and human rights perspectives. The findings of this research indicate that religious narcissism often operates through authoritarian and hierarchical interpretations of religious teachings, thereby justifying the neglect of a spouse's emotional needs in the name of obedience and religious leadership. Such practices not only result in latent psychological violence but also contribute to the normalization of gender injustice within family law, both in social practice and juridical reasoning. Furthermore, the existing family law framework has not yet explicitly accommodated the dimension of emotional violence based on religiosity.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Milah Karmilah, et al. (2026). Narsisme Religius dan Pengabaian Hak Emosional Pasangan dalam Perspektif Gender, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5179>

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam perspektif hukum keluarga dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara dua individu yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, setara, dan berkeadilan. Namun dalam praktik sosial, relasi perkawinan kerap diwarnai ketimpangan kuasa yang berdampak pada terabaikannya hak-hak dasar pasangan, termasuk hak emosional. Salah satu fenomena yang semakin mendapat perhatian adalah penggunaan religiusitas sebagai legitimasi dominasi dalam relasi suami-istri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena narsisme religius dalam relasi perkawinan serta implikasinya terhadap pengabaian hak emosional pasangan dari perspektif gender. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana religiusitas yang bersifat narsistik dimanifestasikan melalui kontrol psikologis, dominasi simbolik, dan legitimasi moral yang berdampak pada ketimpangan relasi suami-istri, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan mengalami pengabaian emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis psikologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan hukum keluarga, putusan pengadilan terkait sengketa perkawinan, serta literatur psikologi tentang narcissistic personality dan religious narcissism. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan perspektif gender dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narsisme religius kerap beroperasi melalui penafsiran ajaran agama yang bersifat otoritarian dan hierarkis, sehingga membenarkan pengabaian kebutuhan emosional pasangan atas nama ketaatan dan kepemimpinan religius. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kekerasan psikologis yang bersifat laten, tetapi juga berkontribusi pada normalisasi ketidakadilan gender dalam hukum keluarga, baik dalam praktik sosial maupun pertimbangan yuridis. Selain itu, kerangka hukum keluarga yang ada masih belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kekerasan emosional berbasis religiusitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa narsisme religius merupakan faktor penting yang perlu diintegrasikan dalam analisis hukum keluarga dengan pendekatan psikologis dan gender. Diperlukan penguatan perspektif keadilan gender, asesmen psikologis dalam penyelesaian sengketa keluarga, serta reinterpretasi norma hukum dan agama yang lebih berorientasi pada perlindungan hak emosional dan martabat pasangan. Ilai moral dan etika dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi, ketika religiusitas dimanifestasikan secara narsistik, agama berpotensi menjadi alat pembenaran perilaku kontrol, manipulasi, dan superioritas moral. Fenomena ini dikenal sebagai narsisme religius, yaitu kecenderungan individu menempatkan dirinya sebagai representasi kebenaran agama sekaligus otoritas moral atas pasangan.

Narsisme religius dalam konteks perkawinan sering kali tidak muncul dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan melalui kekerasan psikologis yang bersifat laten. Bentuk-bentuknya meliputi pengabaian kebutuhan emosional, penyangkalan perasaan pasangan, serta tuntutan ketaatan sepihak atas nama ajaran agama. Pola ini kerap luput dari pengakuan hukum karena dianggap sebagai bagian dari norma religius atau urusan domestik.

Dari perspektif gender, pengabaian hak emosional pasangan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi relasi kuasa patriarkal yang masih mengakar kuat dalam praktik hukum keluarga. Perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang wajib taat, sabar, dan berkorban demi keharmonisan rumah tangga, sehingga pengalaman emosionalnya terpinggirkan dan tidak dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak. Sistem hukum nasional maupun hukum keluarga Islam, telah mengatur prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap pasangan. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi dimensi kekerasan emosional berbasis religiusitas, khususnya yang berakar dari narsisme religius.

Keterbatasan kerangka normatif ini berdampak pada praktik penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum dan lembaga peradilan cenderung kesulitan mengidentifikasi pengabaian hak emosional sebagai bentuk pelanggaran serius. Akibatnya, korban kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, sementara pelaku tetap memperoleh legitimasi sosial dan moral.

Pendekatan psikologi memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika narsisme religius dan dampaknya terhadap kesehatan mental pasangan. Kajian psikologis menunjukkan bahwa pengabaian emosional yang berlangsung secara sistematis dapat menimbulkan trauma psikologis, penurunan harga diri, depresi, dan ketergantungan emosional, terutama pada pasangan yang berada dalam posisi subordinat.

Integrasi perspektif psikologi dan hukum keluarga menjadi krusial untuk membongkar dimensi tersembunyi dari ketidakadilan dalam relasi perkawinan. Tanpa pemahaman psikologis yang memadai,

hukum berisiko mereproduksi bias gender dan gagal merespons bentuk kekerasan non-fisik yang semakin kompleks.

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pada kekerasan dalam rumah tangga secara umum atau konflik perkawinan dari aspek normatif semata. Masih terbatas kajian yang secara spesifik mengaitkan narsisme religius dengan pengabaian hak emosional pasangan dalam perspektif hukum keluarga dan gender, khususnya dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narsisme religius sebagai faktor pengabaian hak emosional pasangan dalam relasi perkawinan dari perspektif gender diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih sensitif terhadap keadilan gender, kesehatan mental, dan perlindungan hak emosional pasangan.

Oleh sebab itu, penelitian ini dibagi menjadi dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana manifestasi narsisme religius sebagai bentuk pengabaian hak emosional pasangan dalam relasi perkawinan ditinjau dari perspektif gender? dan (2) Bagaimana konstruksi hukum keluarga di Indonesia merespons fenomena narsisme religius dan urgensi integrasi pendekatan psikologis dalam perlindungan hak pasangan?

## **METODE**

### ***Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan pendekatan hukum keluarga dan psikologi, dengan penekanan pada perspektif gender. Pendekatan hukum digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum keluarga yang mengatur relasi suami-istri, hak dan kewajiban pasangan, serta perlindungan terhadap kekerasan non-fisik dalam rumah tangga. Sementara itu, pendekatan psikologi dimanfaatkan untuk memahami karakteristik narsisme religius, pola relasi kuasa dalam perkawinan, serta dampak pengabaian emosional terhadap kesehatan mental pasangan. Perspektif gender digunakan sebagai kerangka analisis kritis untuk mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa dan bias normatif dalam praktik hukum keluarga.

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan hukum keluarga dan perlindungan hak pasangan. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji teori-teori psikologi mengenai *narcissistic personality* dan *religious narcissism*, serta teori keadilan gender.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum dan konsep psikologis yang relevan, kemudian mengaitkannya secara sistematis untuk menjelaskan fenomena pengabaian hak emosional pasangan dalam relasi perkawinan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap keterbatasan kerangka hukum yang ada sekaligus menawarkan perspektif alternatif yang lebih responsif terhadap keadilan gender dan perlindungan hak emosional dalam hukum keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHAAN**

### ***Manifestasi Narsisme Religius dan Pengabaian Hak Emosional dalam Perspektif Gender***

Fenomena narsisme religius dalam institusi perkawinan menghadirkan dinamika konflik yang unik dan destruktif. Berbeda dengan konflik perkawinan biasa, narsisme religius melibatkan penggunaan instrumen kesucian agama sebagai alat kekuasaan. Dalam konteks ini, narsisme tidak hanya tampil sebagai egoisme psikologis semata, melainkan meminjam otoritas Tuhan untuk melegitimasi perilaku abusif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narsisme religius dalam relasi perkawinan termanifestasi melalui klaim superioritas moral dan spiritual salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Individu dengan kecenderungan narsisme religius menempatkan diri sebagai pemegang kebenaran agama, sehingga pandangan dan perasaannya dianggap lebih sah dibandingkan pasangan. Pola ini menciptakan relasi kuasa yang timpang dan menjadi fondasi bagi pengabaian hak emosional pasangan

Ketimpangan kuasa ini menjadi berbahaya karena menutup ruang dialog. Ketika satu pihak merasa memiliki "mandat ilahiah", maka segala bentuk kritik atau ungkapan perasaan tidak nyaman dari pasangan akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap agama, bukan sekadar perbedaan pendapat antar-manusia. Agama yang seharusnya menjadi panduan moral berubah fungsi menjadi tameng untuk menutupi ketidakmampuan berempati.

Penelitian ini juga menemukan bahwa narsisme religius sering kali berkelindan dengan penafsiran ajaran agama yang bersifat tekstual dan hierarkis. Penafsiran tersebut digunakan untuk membenarkan dominasi sepihak dan menolak dialog setara dalam relasi suami-istri. Dalam konteks ini, agama tidak lagi berfungsi sebagai sumber nilai etis yang membebaskan, melainkan sebagai alat kontrol psikologis. Ketimpangan kuasa ini menjadi berbahaya karena menutup ruang dialog. Ketika satu pihak merasa memiliki "mandat ilahiah", maka segala bentuk kritik atau ungkapan perasaan tidak nyaman dari pasangan akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap agama, bukan sekadar perbedaan pendapat antar-manusia. Agama yang seharusnya menjadi panduan moral berubah fungsi menjadi tameng untuk menutupi ketidakmampuan berempati.

Mekanisme kontrol ini sering kali beroperasi secara halus namun sistematis. Pelaku narsisme religius cenderung melakukan *cherry-picking* dalil atau ayat-ayat tertentu yang menguntungkan posisinya sebagai pemimpin, sembari mengabaikan ayat-ayat lain yang menekankan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan perlakuan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Hal ini berdampak langsung pada bagaimana hak emosional pasangan dikesampingkan. Sebagai contoh nyata, kasus KDRT yang melibatkan seorang tokoh agama berinisial MH di Surabaya pada tahun 2024 memperlihatkan bagaimana status "tokoh agama" digunakan untuk menutupi kekerasan domestik selama bertahun-tahun. Publik terkejut karena pelaku dikenal religius di luar, namun menggunakan otoritasnya untuk membungkam istri di dalam rumah.

Pengabaian hak emosional dalam konteks narsisme religius ditunjukkan melalui penyangkalan terhadap perasaan pasangan, minimnya empati, serta normalisasi sikap dingin emosional atas nama kesabaran dan ketaatan. Dalam praktiknya, pasangan yang mengalami pengabaian emosional sering kali diposisikan sebagai pihak yang kurang iman atau kurang taat ketika menyampaikan kebutuhan afektifnya.

Bentuk manipulasi ini dapat dikategorikan sebagai *spiritual gaslighting*, di mana realitas emosional korban didistorsi menggunakan bahasa agama. Validasi emosi yang merupakan hak dasar dalam relasi intim menjadi hilang; kesedihan dianggap sebagai kurang bersyukur, dan keluhan dianggap sebagai dosa. Situasi ini diperparah oleh budaya patriarki yang masih melekat kuat dalam struktur masyarakat.

Dari perspektif gender, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban narsisme religius dalam perkawinan. Hal ini disebabkan oleh konstruksi sosial dan keagamaan yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang harus tunduk dan mengutamakan keharmonisan keluarga di atas kesejahteraan emosionalnya sendiri. Akibatnya, pengalaman emosional perempuan kerap dianggap tidak penting atau berlebihan.

Perempuan sering kali terjebak dalam standar ganda "istri sholehah" yang dikonstruksi secara bias. Kepatuhan mutlak menjadi tolok ukur kesalehan, sehingga perempuan kehilangan otonomi untuk menyoroti ketidakadilan yang dialaminya. Narsisme religius memanfaatkan kerentanan ini, menjadikan perempuan objek yang harus "dibimbing" secara koersif, padahal yang terjadi adalah pembiaran terhadap kebutuhan psikologisnya.

Dampak dari pengabaian yang berlangsung terus-menerus ini sangat fatal. Ketika agama yang seharusnya menjadi tempat berlindung—justru menjadi sumber trauma, korban mengalami krisis ganda: krisis perkawinan dan krisis spiritual.

Dari sudut pandang psikologi, pengabaian emosional yang berlangsung secara sistematis dalam relasi narsisme religius berdampak serius terhadap kesehatan mental pasangan. Dampak tersebut meliputi penurunan harga diri, kecemasan kronis, depresi, serta internalisasi rasa bersalah yang berlebihan. Kondisi ini semakin diperparah ketika korban meyakini bahwa penderitaannya merupakan bagian dari kewajiban religius.

Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa manifestasi narsisme religius dalam pengabaian hak emosional bekerja secara destruktif melalui mekanisme ganda: distorsi teologis dan manipulasi psikologis. Agama yang seharusnya menjadi ruang spiritual yang menenangkan, diinstrumentalisasi

menjadi alat pembungkam validitas emosi pasangan. Dalam perspektif gender, fenomena ini menegaskan bahwa konstruksi sosial mengenai 'keshalehan' rentan disalahgunakan untuk melanggengkan dominasi patriarki. Kepatuhan istri tidak lagi dimaknai sebagai kesalingan, melainkan sebagai penundukan total terhadap ego suami yang berlindung di balik dalil agama, yang pada akhirnya secara sistematis menihilkan hak dasar perempuan untuk merasa aman dan dihargai dalam perkawinan.

### ***Respons Hukum Keluarga Indonesia dan Urgensi Integrasi Pendekatan Psikologis***

Meskipun narsisme religius memiliki daya rusak yang signifikan terhadap keutuhan rumah tangga dan kesehatan mental individu, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam merespons fenomena ini. Realitas yuridis menunjukkan adanya kesenjangan antara kompleksitas kekerasan psikologis berbasis agama dengan instrumen hukum yang tersedia.

Dalam ranah hukum keluarga, pengabaian hak emosional pasangan akibat narsisme religius belum memperoleh pengakuan yang memadai sebagai bentuk pelanggaran hukum. Kerangka normatif yang ada lebih menitikberatkan pada pelanggaran yang bersifat fisik dan ekonomi, sementara kekerasan psikologis, khususnya yang berbasis religiusitas, cenderung diabaikan atau sulit dibuktikan.

Absennya pengakuan ini berakar pada tradisi hukum yang sangat positivistik dan materialistik. Dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), indikator keharmonisan sering kali direduksi menjadi pemenuhan hak-hak yang kasat mata (nafkah lahir). Sementara itu, "nafkah batin" yang menjadi esensi dari hak emosional sering kali hanya dimaknai sebatas hubungan biologis semata, tanpa menyentuh aspek kualitas interaksi psikologis yang setara dan memanusiakan. Akibatnya, korban narsisme religius kesulitan menemukan payung hukum yang spesifik untuk menjerat pelaku yang sering kali tampak "alim" dan "bertanggung jawab" secara materi.

Hasil analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih terbatas pada indikator-indikator formal seperti nafkah lahir dan kewajiban yuridis lainnya. Dimensi emosional dan psikologis pasangan jarang dijadikan dasar pertimbangan substantif, sehingga pengabaian hak emosional tidak diposisikan sebagai faktor penting dalam penilaian keadilan perkara.

Sebagai ilustrasi nyata, pola narsisme religius sering ditemukan dalam kasus perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus (syiqaq), namun hakim gagal menangkap akar masalahnya. Contohnya dapat dilihat pada tren putusan di beberapa Pengadilan Agama, di mana istri mengajukan gugatan cerai karena merasa tertekan (depresi) akibat suami yang otoriter dan membatasi ruang gerak sosial istri dengan dalih "haram bagi istri keluar rumah" atau "istri harus tunduk mutlak". Kasus yang umum terjadi (sebagai contoh tipologi kasus), seorang istri menggugat cerai karena suami melakukan silent treatment berbulan-bulan dan menolak komunikasi dengan alasan istri "belum bertaubat" dari kesalahan sepele. Namun, karena suami tetap memberikan uang belanja (nafkah lahir) dan tidak memukul, hakim sering kali menolak dalil "kekerasan psikis" tersebut dan hanya menyarankan rukun kembali. Hakim cenderung melihat suami tersebut sebagai sosok yang "bertanggung jawab" dan "menjaga prinsip agama", padahal tindakan mendiamkan dan melabeli istri sebagai pendosa adalah bentuk kekerasan emosional yang nyata. Istri akhirnya terjebak dalam status pernikahan yang "sah" secara hukum namun "mati" secara psikologis.

Kondisi ini menciptakan ironi dalam peradilan agama. Pelaku narsisme religius sering kali mampu menampilkan citra diri yang sempurna di hadapan majelis hakim, dan citra sebagai suami yang paham agama, tidak melakukan kekerasan fisik, serta rajin memberi nafkah. Tanpa kepekaan terhadap dinamika psikologis, hakim berpotensi terjebak pada penampilan luar tersebut dan justru menyalahkan istri (korban) sebagai pihak yang nusyuz atau tidak bersyukur. Pengadilan menjadi panggung di mana manipulasi teologis pelaku mendapatkan legitimasi negara, sementara penderitaan batin korban dianggap tidak relevan secara hukum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perkawinan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan normatif-dogmatik semata. Diperlukan intervensi disiplin ilmu lain untuk membongkar topeng kesalehan yang digunakan sebagai alat kekerasan.

Pembahasan ini menegaskan pentingnya integrasi asesmen psikologis dalam penyelesaian perkara hukum keluarga. Tanpa pemahaman terhadap dinamika psikologis narsisme religius, hukum berpotensi gagal mengidentifikasi bentuk kekerasan non-fisik yang merusak martabat dan kesejahteraan pasangan, khususnya perempuan. Integrasi ini dapat diwujudkan melalui pelibatan ahli psikologi klinis atau konselor perkawinan dalam proses mediasi atau pembuktian di pengadilan. Asesmen psikologis berfungsi untuk mendeteksi pola manipulasi, tingkat empati, dan dampak trauma yang dialami korban.

Dengan data psikologis yang valid, hakim memiliki landasan objektif untuk menilai bahwa ketidakharmonisan bukan disebabkan oleh "istri yang membangkang", melainkan oleh struktur kepribadian narsistik suami yang menggunakan agama secara abusif. Hal ini akan mendorong putusan yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan korban.

Integrasi ini sebenarnya sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 7 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan psikis sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam konteks narsisme religius, perilaku suami yang terus-menerus mendoktrin istri bahwa ia "ahli neraka" atau "istri durhaka" hingga istri kehilangan jati diri, sejatinya masuk dalam delik ini. Namun, pembuktian di pengadilan agama sering kali lemah tanpa adanya visum et repertum psikiatrikum. Oleh karena itu, pelibatan psikolog forensik menjadi krusial untuk membuktikan bahwa "religious gaslighting" yang dilakukan suami adalah penyebab utama kehancuran mental istri.

Selain itu, penelitian ini mengungkap adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi pendekatan hukum keluarga agar lebih sensitif terhadap perspektif gender. Rekonstruksi tersebut mencakup pengakuan eksplisit terhadap hak emosional pasangan sebagai bagian dari hak fundamental dalam perkawinan, serta penafsiran norma keagamaan yang berorientasi pada keadilan dan kesalingan. Rekonstruksi ini menuntut pembaruan dalam memaknai konsep-konsep kunci seperti *nusyuz* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*. Pembangkangan (*nusyuz*) tidak boleh lagi hanya dilihat dari kaca mata ketidakpatuhan istri, tetapi juga harus mencakup perilaku suami yang memanipulasi agama untuk menindas istri secara emosional. Hukum harus berani menyatakan bahwa meniadakan perasaan pasangan dan memaksakan kehendak dengan dalil agama adalah bentuk pelanggaran serius terhadap perjanjian perkawinan (*mitsaqan ghalizan*).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa narsisme religius merupakan faktor signifikan dalam pengabaian hak emosional pasangan yang selama ini terabaikan dalam hukum keluarga. Pendekatan hukum yang semata-mata normatif tidak lagi memadai tanpa disertai analisis psikologis dan perspektif gender. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma hukum keluarga yang lebih komprehensif, humanis, dan berkeadilan gender.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa narsisme religius merupakan fenomena psikologis yang berimplikasi serius terhadap pengabaian hak emosional pasangan dalam relasi perkawinan. Narsisme religius bekerja melalui klaim superioritas moral dan penafsiran ajaran agama yang bersifat otoritarian, sehingga menciptakan relasi kuasa yang timpang dan membenarkan pengabaian kebutuhan emosional pasangan. Dari perspektif gender, praktik ini secara tidak proporsional merugikan perempuan, karena konstruksi sosial dan religius yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk, sabar, dan menerima penderitaan emosional sebagai bentuk ketaatan.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap kekerasan psikologis berbasis religiusitas, khususnya pengabaian hak emosional pasangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perspektif gender dan integrasi pendekatan psikologis dalam analisis serta penyelesaian perkara hukum keluarga. Rekonstruksi norma hukum dan penafsiran keagamaan yang berorientasi pada kesalingan, keadilan, dan martabat manusia menjadi penting agar hukum keluarga mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak emosional pasangan dalam perkawinan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penulisan artikel ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) yang telah memberikan dukungan fasilitas dan lingkungan akademik yang kondusif. Apresiasi mendalam juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sejawat di Fakultas Hukum yang telah memberikan sumbangsih pemikiran kritis, khususnya dalam mempertajam analisis terkait irisan antara hukum keluarga, psikologi, dan perspektif keadilan gender. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

## **REFERENSI**

- American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*. Washington, DC: APA, 2013.
- Anderson, Kristin L. "Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and Family Violence Approaches." *Journal of Marriage and Family* 59, no. 3 (1997): 655–669.
- Bartlett, Amanda, and David DeSteno. "Religious Commitment and Narcissistic Traits: Psychological Dynamics in Intimate Relationships." *Journal of Psychology and Theology* 34, no. 4 (2006): 310–322.
- Connell, R. W. *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics*. Stanford: Stanford University Press, 1987.
- Johnson, Michael P. *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*. Boston: Northeastern University Press, 2008.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, berbagai tahun.
- Miller, Joshua D., et al. "Grandiose and Vulnerable Narcissism: A Nomological Network Analysis." *Journal of Personality* 79, no. 5 (2011): 1013–1042.
- Nurlaelawati, Euis. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika dan Pembaruan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rosenberg, Morris. *Society and the Adolescent Self-Image*. Princeton: Princeton University Press, 1965.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.